



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410 / 183 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN TIM EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan perlu membentuk Sekretariat dan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat dan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.



KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat dan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tugas Sekretariat meliputi :

1. merencanakan, mempersiapkan Kegiatan Kesekretariatan yang berhubungan dengan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017; dan
2. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

b. Tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah :

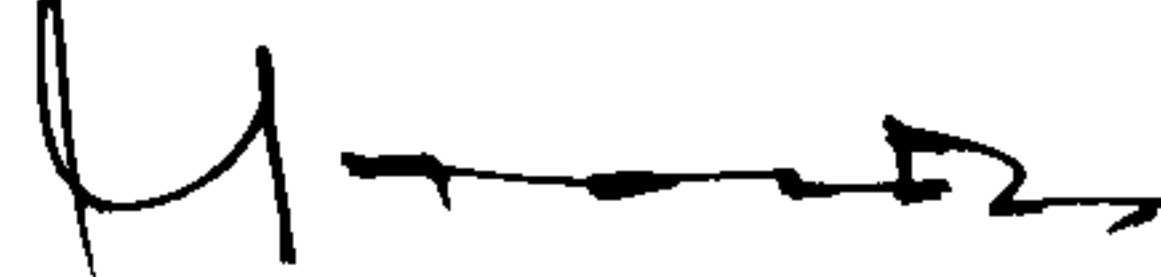
1. melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan ke Tingkat Kecamatan dan wilayah Kabupaten Sukoharjo;
2. mengusulkan desa dan kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi untuk ditetapkan oleh Bupati menjadi juara;
3. mengajukan Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Kabupaten setelah ditetapkan oleh Bupati Sukoharjo kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mengikuti evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Tingkat Provinsi; dan
4. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 9. Sekretariat dan Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN SEKRETARIAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN
 KELURAHAN TINNGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2017**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan Pembinaan kepada Panitia
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan arahan.
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan.
5.	Kepala Bidang Penataan dan kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Seksi Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7.	Sumanto, SE.MM NIP. 19670906 199403 1 011 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

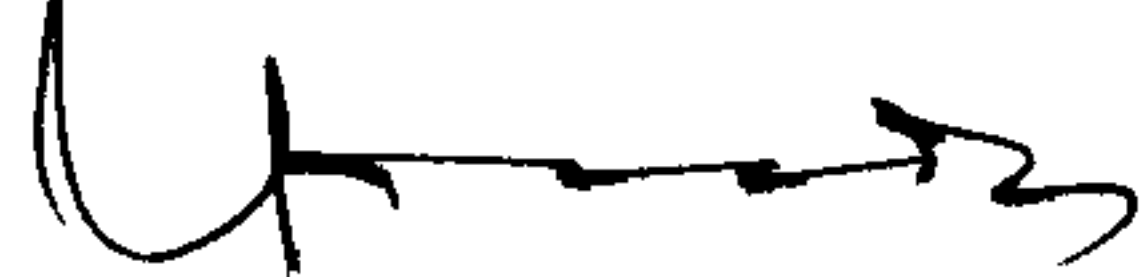
**SUSUNAN SEKRETARIAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN
KELURAHAN TINNGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan Pembinaan kepada Panitia
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan arahan.
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan.
5.	Kepala Bidang Penataan dan kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Seksi Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7.	Sumanto, SE.MM NIP. 19670906 199403 1 011 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.



NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Adi Wibowo, A.Md NIP. 19870219 201001 1 004 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

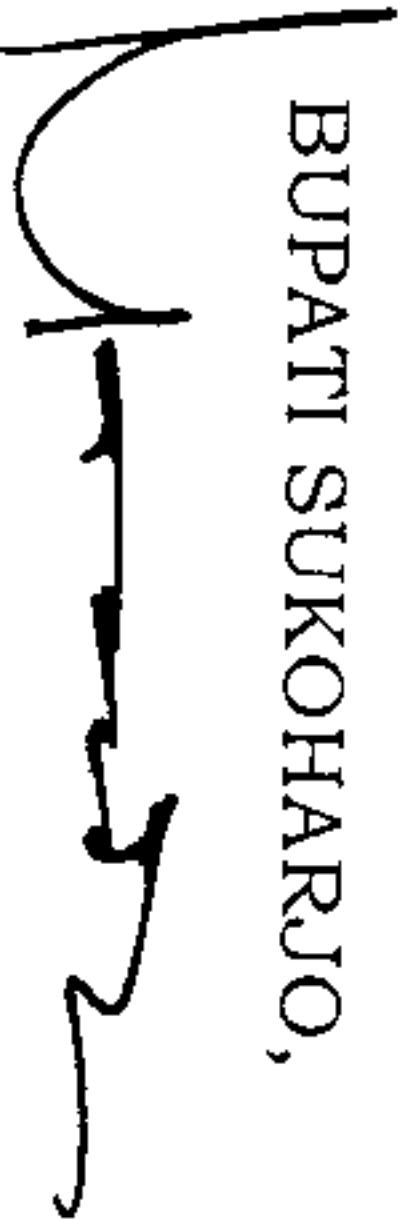


Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
 TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
2.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.

1	2	3	4
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan dan Desa Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
9.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Sarana Prasarana, Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
11.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.

BUPATI SUKOHARJO,

 WARDoyo WIJAYA

